



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/Kep.30-BAPPERIDA/2026

TENTANG

**FORUM PELAKSANA KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, perlu di bentuk forum pelaksana koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pelaksana Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

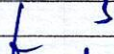
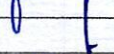
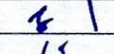
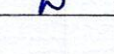
PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20182);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM PELAKSANA KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Forum Pelaksana Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten;
- b. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan baik dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- c. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	1
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	1
Plt. KEPALA BAPPERIDA	8
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep.30-BAPPERIDA/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Forum Pelaksana Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PELAKSANA KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT KABUPATEN

Penanggungjawab : Bupati Lebak.
Ketua : Wakil Bupati Lebak.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja

Kelompok Kerja I (Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial
Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu)

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
3. Fungsional Perencana Muda pada Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan
Perencanaan, Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Lebak; dan
4. Ketua Baznas Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja II (Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil)

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak; dan
4. Ketua Lebak Ekonomi Kreatif (LEKRAF).

Kelompok Kerja III (Pengelola Program Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan)

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak; dan
4. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.

1. Sekretariat 1. Fungsional Perencana Pertama Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Staff Teknis pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	